



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ni Putu Panca Wardani, bertempat tinggal di Jl. Gelatik Gg. VIII/02, Kel/desa Dajan Peken, Kecamatan : Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai
Penggugat

Lawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Karunia Dewata, tempat kedudukan Jalan By Pass Dr.Ir.Soekarno No .88 Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Guntur W. Wijayanto, S.H. Dan Rekan, Beralamat Di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri Xii/9 Padangsambian Klod Denpasar, No. Telp. 081938235069 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2018, sebagai **Tergugat I**

Ni Made Tariani, bertempat tinggal di Jl. P. Menjangan Gang lili/12 Br. Dauh Pala, Kel/desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Nik : 5102055108850003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ternehen Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Berkantor Di Law Office T. Tarigan, S.H. & Partner, Di Jalan Tukad Batanghari Xa, No. 21 A, Panjer, Denpasar, Telp. 08179772758, 081338762556. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai **Tergugat II**

I Gd Arya Ketut Urip Juliarta, bertempat tinggal di Jalan Kutilang No 5 Dauh Pala , Nik : 5102050607780001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Guntur W. Wijayanto, S.H. Dan Rekan, Beralamat Di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri Xii/9 Padangsambian Klod Denpasar, No. Telp. 081938235069 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai **Tergugat III**

Ni Putu Mita Utari Asih, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No 17.Br Tegal Baleran .Desa Dauh Peken .Kec.Tabanan .Kab.Tabanan , Nik :

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5102066706950001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada K. Johny Max Riwoe, S.H., dkk, Advokat/konsultan hukum yang berkantor di Law Office ESRA KARO KARO KABAN, SH & PARTNER, Beralamat Di Jalan Pulau Moyo No. 36 Pedungan Denpasar Bali, sebagai **Tergugat IV**;

Notaris I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, S.H.,M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Dr.Ir.Soekarno No 189. By Pass Kediri Tabanan Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Guntur W. Wijayanto, S.H. Dan Rekan, Beralamat Di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar, No. Telp. 081938235069 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pada saat sidang telah dibuka, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan tertulis bahwa Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Desember 2018, dibawah Register Nomor 322/ Pdt.G/2018/PN Tab.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Tabanan yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan ini oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab dicoret dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, I Wayan Sukradana, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, SH.MH dan Adrian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 13 Desember 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Wayan Sukradana, SH., MH sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Adhitya Ariwirawan, SH.MH dan Adrian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, SH.,MH.

I Wayan Sukradana, SH., MH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, SH

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	960.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00 +

Jumlah

Rp 1.081.000,00

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)